



**PUTUSAN**  
**No 17/ Pdt. G/ 2013/ PNSBS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**URAY AGUS IRIANDI**, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Dusun Tumuk RT.03 RW.01 Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**SARIMIN NURDIN,SH**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jln.Tani Gang Kelapa dua, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang, Kotamadya Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada APRIN TURNIP,SH Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Keramat Nomor 193, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus , tertanggal 10 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2013, sebagaimana telah diperbaiki dalam perbaikan gugatan tertanggal 06 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 28 Oktober 2013 dalam Register Nomor 17/Pdt/G/2013/PNSbs , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah pertanian terletak di wilayah Sorat ( sebelah kanan Sungai Teberau ) jalan Sambas/Subah, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, luas ± 90.000 M2, dengan batas-batas :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Utara : berbatasan dengan tanah Raden Abduh M.P.A ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Raden Abduh M.P.A ;
- Timur : berbatasan dengan jalan raya ;
- Barat : berbatasan dengan Sungai Tebarau ;

2. Bahwa asal usul tanah tersebut pada posita 1 diatas Penggugat peroleh dapat penyerahan dari Raden Abduh M.P.A. berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 3 Maret 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Dagang ;

Selain itu di atas tanah yang sama di beli lagi/di bayar kepada Raden Dewi Kencana pada tanggal 3 Nopember 2018 dengan luas tanah : + 200.000 M2 / 20 Ht, dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan jalan raya
- Selatan : berbatasan dengan Sungai Tebarau
- Timur : berbatasan dengan Anak sungai Tebarau
- Barat : berbatasan dengan Sahrial M.Saleh.

3. Bahwa berdasarkan posita 1 dan posita 2 tersebut di atas, Penggugat mengajukan permohonan hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas. Oleh karena ada ketentuan Peraturan Pertanahan permohonan hak milik tidak boleh sampai 20.000 M2/2 ha, maka permohonan tersebut harus di pecah dari luas 90.000 M2 baru terbit 2 (dua) buah sertifikat yakni :

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 1511/Desa Lubuk Dagang tanggal 14 April 2009, Surat Ukur No.1456/Lb.Dagang/2009 tanggal 31 Maret 2009, luas 19.078 M2 atas nama URAY AGUS IRIANDI:
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 1514/Desa Lubuk Dagang tanggal 14 April 2009, Surat Ukur No.1459/Lb.Dagang/2009 tanggal 8 April 2009, luas 19.990 M2 atas nama URAY AGUS IRIANDI :

Bahwa permohonan hak milik berikutnya tidak dapat dip roses lebih lanjut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dikarenakan ada sanggahan atau keberatan dari Tergugat ;

4. Bahwa tanah hak milik Penggugat sebagaimana tersebut pada posita tersebut diatas sejak tahun 2009 dikuasai oleh Tergugat, sebahagian tanah Penggugat telah di tanami kebun pohon sawit oleh Tergugat. Penggugat tidak dapat menguasai, menggarap, berkebun di atas tanah hak milik Penggugat dikarenakan selalu di halang-halangi oleh Tergugat, bahkan Penggugat pernah di laporkan oleh Tergugat pada Polres Sambas ;





5. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana di maksud pada posita 4 di atas jelas adalah perbuatan melawan hukum , yakni secara melawan hukum telah menguasai tanah hak milik Penggugat , akan menimbulkan akibat hukum tersebut terhadap tergugat ;
6. Bahwa sebagai konsekwensi dari perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian tidak dapat menikmati hasil dari tanah hak milik Penggugat , oleh karenanya adalah patut menurut hukum Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat dihitung sewa tanah yang di gunakan oleh Tergugat untuk perkebunan/pertanian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pertahun , terhitung sejak tahun 2010 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap di bayar tunai ;
7. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah hak milik Penggugat, membongkar tanam tumbuh maupun bangunan Tergugat maupun bangunan lainnya yang berada di atas tanah hak milik Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Bahwa kepada Tergugat akan dikenakan uang dwangsoom sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari bila tidak dapat waktu melaksanakan putusan ini ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Penyerahan tanah tanggal 3 Maret 2007 ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Penyerahan tanah tanggal 3 Nopember 2008 ;
4. Menyatakan sebidang tanah pertanian terletak di Wilayah Sorat ( Sebelah kanan Sungai Teberau ) jalam Sambas/Subah, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas , luas +90.000 M2 dengan batas-batas :
  - Utara : berbatasan dengan tanah Raden Abduh M.P.A
  - Selatan : berbatasan dengan tanah Raden Abduh M.P.A
  - Timur : berbatasan dengan jalan raya
  - Barat : berbatasan dengan Sungai Teberau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah sah menurut hukum milik Penggugat ;

5. Menyatakan sebahagian tanah milik Penggugat petitem 3 diatas telah di terbitkan sertifikat :
  - Hak Milik Nomor:1511/Desa Lubuk Dagang, tanggal 14 April 2009, Surat Ukur No.1456/Lb.Dagang/2009 tanggal 31 Maret 2009, Luas 19.078 M2 atas nama URAY AGUS IRIANDI ; dan
  - Hak Milik Nomor : 1514/Desa Lubuk Dagang tanggal 14 April 2009, Surat Ukur No.1459/Lb.Dagang/2009 tanggal 8 April 2009 , luas 19.990 M2 , mempunyai kekuatan mengikat ;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
7. Memintakan kepada tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun.
8. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai uang sewa tanah sebesar Rp.25.000.000,-pertahun terhitung sejak tahun 2010 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap di bayar tunai ;
9. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah hak milik Penggugat , membongkar tanam tumbuh maupun bangunan milik Tergugat yang ada di atas tanah hak milik Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Tergugat membayar uang Dwangsoom sebesar Rp.100.000,-per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini ;
11. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU, jika Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah hadir di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IMMANUEL M.P. SIRAIT S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Mediator, tanggal 25 November 2013, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana telah diubah dalam perubahan surat





gugatan, tertanggal 06 Januari 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 13 Januari 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. Dalam Eksepsi**

##### **1. Eksepsi Kompetensi Relatif (Relative Competentie)**

Bahwa gugatan dari Penggugat kepada Tergugat diajukan melalui Pengadilan Negeri Sambas adalah keliru. Alasan tersebut adalah berdasarkan domisili hukum atau tempat tinggal Tergugat adalah di kota Singkawang yang berada diluar wilayah yuridis Pengadilan Negeri Sambas

##### **2. Exceptio Obscur Libel,**

Bahwa surat gugatan dari Tergugat adalah tidak jelas dan kabur. Surat gugatan tersebut tidak terang isi dan formulasi gugatan tidak jelas, tidak memenuhi syarat formil dimana dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Tidak ada batasan tentang objek sengketa. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, hal hal yang dituntut dalam petitum tidak jelas karena memuat hal-hal yang bukan objek sengketa, bukan penyelesaian sengketa yang didalilkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Sambas adalah tidak tepat. Dan berdasarkan uraian yang Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi Obsscuur Libel, maka gugatan dari Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur dan tidak jelas.

#### **II. Dalam Pokok Perkara**

##### **1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.**

##### **2. Terhadap posita poin 1 dan 2, bahwa Penggugat tidak berhak atas tanah yang disebut tersebut karena surat penyerahan atas tanah tersebut kepada Penggugat sudah dicabut dan dibatalkan langsung dari pihak yang menyerahkan. Maka dengan adanya pencabutan dan pembatalan surat penyerahan atas tanah yang dimaksud, maka jelas bahwa hak penggugat sudah dibatalkan.**

##### **3. Terhadap posita poin 3, Tergugat tidak mengakui dan menanggapi**



4. Terhadap posita poin 4, Tergugat dalam menguasai tanah yaitu menanam sawit adalah diatas tanah milik Tergugat. Dimana tanah tersebut Tergugat peroleh dengan cara membeli dari Pemilik yang sah yaitu : Rd. Abduh MPA dengan Surat Penyerahan tanggal 27 Agustus 2008. Seluas = + 32.000 M2 Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Urai Achyar Panji Anom ( $\pm$  800 M)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Urai Parali ( $\pm$  800 M)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sambas-Subah ( $\pm$  40 M)
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sungai Tebarau ( $\pm$  40 M)

Dengan uraian diatas, Tergugat menolak dengan tegas atas dalil-dalil dari Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat menguasai tanah milik Penggugat.

5. Terhadap posita poin 5, Tergugat tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan penggugat.

6. Terhadap posita poin 6, berdasarkan uraian diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yth. Ketua Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.

Dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pihak yang kalah.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas, Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat
- Menyatakan bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan haruslah melalui pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat
- Menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas
- Menolak gugatan dari Penggugat

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruh nya
- Menyatakan bahwa Tergugat dalam menanam sawit adalah diatas tanah milik Tergugat
- Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun



- Menghukum Penggugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar ongkos perkara

Atau Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 27 Januari 2014, kemudian atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 10 Februari 2014 dimana untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka baik replik dari Penggugat maupun duplik dari Tergugat yang telah termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban maupun Duplik yang diajukan Tergugat tersebut dipersidangan terdapat Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif, sehingga sebelum Persidangan dilanjutkan dengan Proses Pembuktian maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 17/Pdt.G/2013/PNSbs pada tanggal 25 Februari 2014 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Relatif dinyatakan tidak dapat diterima;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian dan Penggugat menghadirkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat fotocopy, Surat Pernyataan Rd.ABDUH M.P.A, Sambas 22 Maret 2004 (bukti P - 1).
2. Surat fotocopy, Surat penyerahan atas nama Uray Agus Iriandi tanggal 03 Maret 2007 (bukti P - 2).
3. Surat fotocopy, Surat Pernyataan atas nama Uray Agus Iriandi tanggal 03 Maret 2007 (bukti P - 3).
4. Surat fotocopy, Surat Penyerahan atas nama Uray Agus Iriandi tanggal 03 Maret 2007 (bukti P - 4).
5. Surat fotocopy, Surat Penyerahan atas nama Uray Agus Iriandi tanggal 03 Maret 2007 (bukti P - 5).
6. Surat fotocopy sesuai aslinya, Surat Sertifikat atas nama Uray Agus Iriandi Nomor 1511 (bukti P - 6).
7. Surat fotocopy sesuai aslinya, Surat Sertifikat atas nama Uray Agus Iriandi Nomor 1514 (bukti P - 7).
8. Surat fotocopy, Surat Milik tanggal 26 April 1955 (bukti P - 8).

- 
9. Surat fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan atas nama Raden Dewi Kencana tanggal 24 Oktober 2008 (bukti P - 9).
  10. Surat fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Penyerahan atas nama Uray Agus Iriandi tanggal 03 November 2008 (bukti P - 10).
  11. Surat fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan atas nama Uray Agus Iriandi tanggal 03 November 2008 (bukti P - 11).
  12. Surat fotocopy, Surat Permohonan Hak Milik Pengukuran Uray agus Iriandi tanggal 16 April 2009 (bukti P - 12).
  13. Surat fotocopy sesuai aslinya, Surat Permohonan Rekomendasi dari BPN Sambas tanggal 05 Maret 2014 (bukti P - 13).

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti terkecuali bukti P - 1 sampai dengan P - 5, P - 8, dan P - 12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi.

Menimbang, bahwa persidangan Tergugat menghadirkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Surat fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Sarimin Nurdin,SH tanggal 27 Agustus 2008 (bukti T - 1).
2. Surat fotocopy sesuai dengan aslinya , Surat penyerahan atas nama Sarimin Nurdin,SH tanggal 27 Agustus 2008 (bukti T - 2).
3. Surat fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Sarimin Nurdin,SH tanggal 03 Maret 2009 (bukti T - 3).
4. Surat fotocopy sesuai dengan aslinya , Surat Penyerahan tanggal 03 Maret 2009 (bukti T - 4).
5. Surat fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Rd. Dewi Kencana Binti Pangeran Taufik Mulia Ibrahim tanggal 12 Maret 2010 (bukti T - 5).

Menimbang, bahwa bukti - bukti tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) saksi yaitu :

#### **1. Saksi MARTO**

Dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :





- Bahwa Tanah yang bersengketa terletak di Dusun Sebenua, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dimana luasnya sekitar 2 ha.
- Bahwa Tanah tersebut awalnya milik Raden Dewi dan saksi tidak tahu kalau tanah tersebut diserahkan ke Penggugat. Saksi tahu kalau tanah tersebut adalah milik Penggugat tahunya dari Penggugat dimana Penggugat ada menunjukan surat pernyataan tanah.
- Bahwa diatas tanah tersebut sekarang ada pohon sawit dan rumah Tergugat.
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut peninggalan almarhum orang tua Raden Dewi.
- Bahwa Penggugat pernah membeli tanah tersebut dari Raden Dewi, saksi tahunya dari Penggugat akan tetapi saksi tidak pernah tanya ke Raden Dewi.
- Bahwa Batas-batas tanah tersebut :
  - Utara : Jalan Raya Subah-Sambas
  - Selatan : Sungai Teberau
  - Timur : Anak Sungai Teberau
  - Barat : Sahrial
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau surat penyerahan dan pernyataan kepada Penggugat tersebut dibatalkan oleh Kepala Desa;

## 2. Saksi BAHRUN

Dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
  - Utara berbatasan dengan Jalan Raya Subah-Sambas.
  - Selatan berbatasan dengan Sungai Teberau.
  - Timur berbatasan dengan Anak Sungai Teberau.
  - Barat berbatasan dengan Sahrial.
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa berlokasi di Jalan Subah, Dusun Sebenua, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Luas tanah tersebut 5000 M2 dan ada suratnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah tersebut milik Raden Taufik, lalu anak Raden Taufik yaitu Raden Dewi . Setelah itu tidak tahu tentang tanah tersebut.
- Bahwa Penggugat punya surat tanah tersebut dari Raden Dewi tahun 1985 luasnya sekitar 2 ha.



### 3. Saksi YUSUF

Dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa batas tanah tersebut adalah :
  - Utara berbatasan dengan tanah Sahrial.
  - Selatan berbatasan dengan Sungai kecil Sorat
  - Timur berbatasan dengan Sungai Sorat.
  - Barat berbatasan dengan Jalan Raya Subah-Sambas.
- Bahwa Tanah tersebut dahulu milik Raden Taufik lalu pindah ke Raden Abduh.
- Bahwa Raden Abduh mengatakan itu tanahnya dan menurutnya tanah tersebut dijual kepada Uray Agus (Penggugat).
- Bahwa Bukti P.4 dan P.5 bukan tanda tangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni :

#### 1. Saksi GUNAWAN

Dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tanah yang menjadi perkara dibeli Tergugat Sarimin Nurdin, SH. dari Raden Abduh dan Achyar;
- Bahwa Tanah tersebut oleh Sarimin Nurdin, SH. (Tergugat) ditanami sawit.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyerahan tanggal 27 Agustus 2008 dan 3 Maret 2009;
- Bahwa Tanah yang dimiliki Sarimin Nurdin, SH. (Tergugat) Seluas 70 meter x 500 meter atau 3,5 ha;
- Bahwa Letak tanah tersebut di daerah Sorat, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada berdiri sebuah rumah dengan ukuran 6 x 8 meter.

#### 2. Saksi KIBLI

Dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang yang disuruh membersihkan lahan milik Sarimin Nurdin, S.H. (Tergugat);
- Bahwa Awalnya dari dibeli tanah tersebut langsung diukur, luasnya 40 meter X 500 meter;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi, Yusuf dan Hasan disuruh Tergugat membersihkan lahannya lalu ditanami sawit;
- Bahwa Tanah tersebut ditanam sawit milik Sarimin Nurdin, S.H. (Tergugat).
- Bahwa saksi tidak pernah jadi saksi jual beli antara Raden Abduh dan Sarimin Nurdin, S.H. (Tergugat) yang luasnya 32 ribu m2, yang saksi pernah jadi saksi tanah Sarimin Nurdin, S.H. (Tergugat) yang luasnya 40 meter x 500 meter atau luasnya sekitar 2 ha;
- Bahwa Batas tanah tersebut adalah:
  - Selatan : berbatasan dengan tanah Urai Parali
  - Utara : berbatasan dengan tanah Achyar
  - Barat : berbatasan dengan Jalan Raya
  - Timur : berbatasan dengan Sungai Teberau.
- Bahwa Tanah tersebut sudah dibagi-bagi, tanah milik Sarimin Nurdin, S.H. (Tergugat) 40 meter X 500 meter, tanah milik Urai Parali 80 meter X 500 Meter, Urai Achyar 30 meter X 500 meter dan tanah milik Penggugat (Urai Agus) 30 meter X 500 meter dimana semuanya menerima;
- Bahwa Tanah Urai Achyar sudah diserahkan ke Sarimin Nurdin, S.H. (Tergugat), Urai Achyar menjual tanah tersebut ke Sarimin Nurdin, S.H. (Tergugat);
- Bahwa Awalnya tanah Sarimin Nurdin, S.H. (Tergugat) luasnya 40 meter X 500 meter, ditambah tanah dari Urai Achyar menjadi 70 meter 500 meter;
- Bahwa Bukti surat T.3 batasnya tidak cocok yang berbatasan dengan Urai Parali.

### **3. Saksi Rd.ABDUH.M.P.A.**

Dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya saksi sebagai pemilik tanah tersebut membagi tanah tersebut kepada Urai Agus (Penggugat), Sarimin Nurdin, S.H. (Tergugat), Urai Parali dan Urai Achyar;
- Bahwa kemudian Urai Achyar melepas haknya kepada Sarimin Nurdin, S.H. (Tergugat);
- Bahwa saksi pernah meminta kepada saksi Kibli untuk mengukur dan dibagi ke Urai Agus (Penggugat), Sarimin Nurdin, S.H. (Tergugat), Urai Achyar dan Urai Parali;
- Bahwa Dengan Sarimin Nurdin, S.H. (Tergugat) penyerahan tanah tersebut ada ganti ruginya;
- Bahwa Raden Dewi tidak mempunyai tanah di lokasi tersebut;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sebelum diserahkan ke Urai Parali, Tergugat (Sarimin Nurdin, SH), Penggugat (Urai Agus) dan Achyar tanah tersebut luasnya sekitar 320.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Raden Abduh
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Raden Abduh
  - Barat berbatasan dengan Sungai Teberau
  - Timur berbatasan dengan Jalan Raya
- Bahwa Tanah tersebut dibagi untuk 4 orang dengan luas sekitar 320.00 M<sup>2</sup> (32 ha), dimana pembagiannya :
  - Urai Parali : 80 meter X 80 meter
  - Sarimin Nurdin, S.H (Penggugat) : 50 meter 500 meter
  - Urai Achyar : 300 meter X 500 meter
  - Urai Agus (Penggugat) : 40 meter X 500 meter
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut tahun 2008, pertama Urai Achyar serahkan tanahnya ke Urai Agus (Penggugat) seluas 30 meterX 500 meter dan Penyerahan tanah tersebut tanpa surat menyurat, Urai Agus (Penggugat) hanya mengganti Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Urai Achyar membayar uang tersebut kepada Penggugat tetapi tidak ada buktinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat (Urai Agus) menggugat tanah tersebut padahal Urai Achyar telah mengembalikan uang milik Penggugat (Urai Agus).

#### **4. Saksi URAY ACHYAR**

Dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Urai Agus (Penggugat);
- Bahwa Tanah tersebut berdasarkan surat penyerahan dari Urai Abduh tanggal 3 Maret 2009;
- Bahwa Batas-batas tanah tersebut adalah:
  - Utara : berbatasan dengan tanah Urai Abduh panjangnya 500 meter
  - Selatan: berbatasan dengan Sarimin Nurdin, SH, panjangnya 500 meter
  - Timur : berbatasan dengan Jalan raya Sambas-Subah, panjangnya 30 meter
  - Barat : berbatasan dengan Sungai Teberau, panjangnya 30 meter.
- Bahwa saksi menyerahkan tanah ke Sarimin Nurdin, SH (Tergugat) seluas 15.000 meter<sup>2</sup> di tanah yang bersengketa;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pada bulan puasa pada waktu yang tidak dapat saya ingat lagi Urai Agus (Penggugat) mau membeli tanah saya dengan panjar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut saya terima tapi kemudian uang tersebut saya kembalikan kembali ke Urai Agus (Penggugat) dan tanah tersebut saya jual kepada Sarimin Nurdin, SH (Tergugat);
- Bahwa Urai Agus (Penggugat) mau membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan panjar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah lebaran akan dilunasi oleh Urai Agus (Penggugat), akan tetapi setelah lebaran Urai Agus (Penggugat) tidak ada datang ke rumah saya dan setelah lebaran Urai Agus (Penggugat) datang dan uang panjar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi kembalikan;
- Bahwa Karena tidak dilunasi oleh Urai Agus (Penggugat) maka saksi menjualnya pada kepada Sarimin NURdin, SH (Tergugat) dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah dilunasi oleh Sarimin NURdin, SH (Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanah perkara pada tanggal 30 April 2014 dengan hasil pemeriksaan pada tanah perkara terdapat bangunan dan terdapat tanaman kelapa sawit dengan batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya
- Timur : Berbatasan dengan Anak sungai Teberau
- Selatan : Berbatasan dengan Sungai Teberau
- Barat : Berbatasan dengan Sahrial M.Saleh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 20 Mei 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 02 Juni 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan telah selesai dan Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 9 Ha dengan surat kepemilikan tanah berupa surat Penyerahan yang diketahui Kepala Desa Lubuk Dagang, Suhardi Haini tertanggal 03 Maret 2007, dan tanah tersebut berbatasan :

- i. Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Raden Abduh MPA.
- ii. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- iii. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Raden Abduh MPA.
- iv. Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Teberau.

Dan sebagian tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas dengan Surat Hak MILIK No. 1511 atas nama Uray Agus Iriandi, tertanggal 14 April 2009 dengan Surat ukur tanggal pada 31 Maret 2009 No. 1456 /Lb.Dagang/2009 luas 19.078 M<sup>2</sup> dan Surat Hak MILIK No. 1514 atas nama Uray Agus Iriandi, tertanggal 14 April 2009 dengan Surat ukur tanggal pada 08 April 2009 No. 1459 /Lb.Dagang/2009 luas 19.990 M<sup>2</sup>.

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 30 April 2014 atas tanah sangketa seluas kurang lebih 90.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas di dapatkan batas tanah sangketa adalah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya
- Timur : Berbatasan dengan Anak sungai Teberau
- Selatan : Berbatasan dengan Sungai Teberau
- Barat : Berbatasan dengan Sahrial M. Saleh

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan batas utara, timur, selatan, dan barat tanah perkara antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat dimana didalam Petitum Gugatan Poin 4 menyatakan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah Raden Abduh M.P.A ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Raden Abduh M.P.A ;





- Timur : berbatasan dengan jalan raya ;
- Barat : berbatasan dengan Sungai Teberau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan sebenarnya batas tanah yang disengketakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973, apabila batas - batas hasil pemeriksaan setempat berbeda dengan yang terdapat dalam gugatan maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet otvankelijk verklard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet otvankelijk verklard*) maka pokok perkara tidak akan diperiksa oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1) Rbg dimana pihak yang dinyatakan kalah haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat adalah pihak yang dinyatakan kalah dan biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp.1.441.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet otvankelijk verklard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.441.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, Tanggal 25 Juni 2014, oleh kami ARLYAN S.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA J MARPAUNG S.H. dan IMMANUEL M.P. SIRAIT S.H. masing - masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.SBS tanggal 28 Oktober 2013, Putusan mana diucapkan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari Rabu, Tanggal 02 Juli 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ANDY ROBERT S.Sos., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim - hakim Anggota,

  
INDRA J MARPAUNG, S.H.

  
IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.

Hakim Ketua,



  
ARLYAN, S.H.

Panitera Pengganti,

  
ANDY ROBERT S.Sos.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan.....	Rp.	400.000,-
3. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	1.000.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Meterai.....	Rp.	6.000,-

Total : Rp. 1.441.000,-

(Satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)